



PUTUSAN
Nomor 95/PID/2017/PT JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD GANI alias GANI bin SAYUTI;**
Tempat Lahir : Batu Ampar;
Umur/Tgl.Lahir : 39 tahun / 11 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 02 Desa Batu Ampar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan 18-Oktober 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 10 Oktober 2017 Nomor 95/PID/2017/PT.JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara nomor 128/Pid.B/2017/PN.Srl ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/PID/2017/PT.JMB tanggal 11 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan nomor : PDM-59/OHARDA/SAROLANGUN/07/2017 tertanggal 25 Juli 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa AHMAD GANI Als GANI Bin SAYUTI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Randi dan Sdr. Hartop (Daftar Pencarian Orang) Pada Hari Senin Tanggal 22 Mei 2017 Sekira Pukul 18:30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2017, atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat Blok G20/21 Divisi III Batang Tembesi PT.Krisna Duta Angraindo (PT.KDA) atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Hari Senin Tanggal 22 Mei 2017 Sekira Pukul 17:00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Randi dan Sdr. Hartop (Daftar Pencarian Orang) berangkat menuju ke Blok G20/21 Divisi III Batang Tembesi PT.Krisna Duta Angraindo (PT.KDA) dengan membawa eggrek dan angkong, setelah tiba di Blok G20/21 Divisi III Batang Tembesi PT.Krisna Duta Angraindo (PT.KDA) Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Randi dan Sdr. Hartop langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara dijatuhkan dengan menggunakan eggrek dan dikumpulkan dengan menggunakan angkong;

Bahwa sekira pukul 18:30 Wib saat sedang mengambil buah kelapa sawit Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak keamanan PT.Krisna Duta Angraindo (PT.KDA) yang sebelumnya telah melakukan pemantauan terhadap aktifitas yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Randi dan Sdr. Hartop;

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Randi dan Sdr. Hartop (Daftar Pencarian Orang) yang telah mengambil 98 (Sembilan puluh delapan) tandan buah sawit tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah yaitu pihak PT.Krisna Duta Angraindo (PT.KDA);

halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT JMBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada Hari Selasa tanggal 23 Bulan Mei Tahun 2017 terhadap 98 (Sembilan puluh delapan) tandan buah sawit didapat berat sebesar ± 1.740 (Seribu tujuh ratus empat puluh) kilo gram;

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Randi dan Sdr. Hartop (Daftar Pencarian Orang) yang telah mengambil 98 (Sembilan puluh delapan) tandan buah sawit dengan berat sebesar ± 1.740 (Seribu tujuh ratus empat puluh) kilo gram mengakibatkan pihak PT.Krisna Duta Angraindo (PT.KDA) mengalami kerugian sebesar Rp.2.784.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa AHMAD GANI Als GANI Bin SAYUTI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Randi dan Sdr. Hartop (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD GANI alias GANI bin SAYUTI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD GANI alias GANI bin SAYUTI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT.Krisna Duta Agraindo (PT.KDA) melalui Saksi DENI RATU bin ANTON;

- 1 (satu) bilah egrek dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter;
- 1 (satu) unit angkong berwarna merah merk ARTCO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 19 September 2017. nomor : 128/Pid.B/2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT JMBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD GANI alias GANI bin SAYUTI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT.Krisna Duta Agraindo (PT.KDA) melalui Saksi DENI RATU bin ANTON;

- 1 (satu) bilah egrek dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter;
- 1 (satu) unit angkong berwarna merah merk ARTCO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor:08/Akta.Pid.B/2017/PN.Srl, tanggal 19 September 2017, yang menerangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, tanggal 19 September 2017, Nomor: 128/Pid.B/2017/PN.Srl. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP), dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal, 20 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 08/Akta.Pid.B/2017/ PN.Srl. (Pasal 233 ayat (5) KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT JMBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai pemberitahuan ini, sebagaimana tersebut surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 25 September 2017, Nomor W5.U.9/ 1219/Hk.01/04/2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada **tanggal 19 September 2017**, Nomor: 128/Pid.B/2017/PN.Srl., Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Aquo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Tanggal 19 September 2017 Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Srl, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, untuk itu patut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu pula maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Srl, tanggal 19 September 2017. Patut dan dapat di kuatkan dalam putusan tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa akan di perbaiki dalam putusan tingkat banding, sehingga seperti yang tertera pada amar putusan aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan majelis tingkat banding memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam tingkat banding melebihi pidana penjara yang di jatuhkan dalam putusan tingkat pertama dan alasan alasan ini merupakan bagian dari hal hal yang memberatkan bagi terdakwa, dan hal hal di maksud adalah :

halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT JMBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan pihak PT.Krisna Duta Angraindo (PT.KDA) yang sedang berinvestasi di Kabupaten Saolangun;
- Bahwa penjatuhan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding yang melebihi dari pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama akan berdampak positif bagi investor kelapa sawit di Kabupaten Sarolangon dan akan membuat efek jera kepada terdakwa maupun masyarakat lainnya di sekitar kebun kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangon Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Srl tanggal 19 September 2017 , yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dalam putusan tingkat banding dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya sebagai mana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP maka tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan karenanya terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT JMBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding.;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 128/Pid.B/2017/PN.Srl Tanggal 19 September 2017, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan selengkapanya dalam tingkat banding adalah sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **AHMAD GANI alias GANI bin SAYUTI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT.Krisna Duta Agraindo (PT.KDA) melalui Saksi DENI RATU bin ANTON;

- 1 (satu) bilah egrek dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter;
- 1 (satu) unit angkong berwarna merah merk ARTCO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT JMBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat pertama sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3000 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan , dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 oleh:

DR.P.HUTABARAT,SH.MHum sebagai Ketua Majelis ,H.BAKTAR JUBRI

NASUTION,SH.MH dan DIDIK SETYOHANDONO,SH.MH masing masing sebagai

Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal

10 Oktober 2017 No .95/PID/2017/PT.JMB , untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 15

Nopember 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hakim tersebut, dan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut dibantu oleh :

RINA SINAR.P sebagai Panitera pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri

oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.MH

DR.PH.HUTABARAT,SH.M Hum

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

RINA SINAR. P

halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 95/PID/2017/PT JMBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)